

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 199/72.Kop/E 84
Tentang
Pemberian ijin kepada Yayasan Pembudi Luhur Jalan KPAD Kobon Rumpu Cimahi untuk mendirikan SMA Budi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi mulai tahun Ajaran 1984/1985.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca
Menimbang

Mengingat

Memporhatikan

Memporhatikan pula

MENTAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- Surat permohonan dari Yayasan Pembudi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi tanggal 7 Agustus 1984 No. 007/DI/UFU/VIII-84.
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembudi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi telah mengusulkan didirikannya SMA Budi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pembudi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi mulai tahun Ajaran 1984/1985
- Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Tanggal 11 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - Tanggal 30 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/C/Kop/I 83
 - Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kop/I 83
 - Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kop/I 83
 - Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 5 September 1984 No. 1050/102.4/R 84
 - Rekomendasi dari Kepala Kandop Dikbud Kab. Bandung tanggal 9 April 1981 Nomor 415/II.20.10/R 81
 - Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal November 1983 Nomor Ka.024.1/KR-300/83
 - Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pembudi Luhur tanggal 25 April 1978 Nomor 15.
- K E P U T U S A N :
- Pemberian ijin kepada Yayasan Pembudi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi untuk mendirikan SMA Budi Luhur di Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi mulai tahun Ajaran 1984/1985
 - Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama. Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dari wajib melakukan itikad Ulu (Hortogistresi) setiap awal tahun ajaran kepada Dirjen Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun Ajaran ;
 - Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum di Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
 - Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dir. Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Dir.Sok. Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jkt ;
7. Sekretaris Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Kabagron Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. Bandung ;
11. Kepala Kandop Dikbud Kab. Bandung ;
12. Ketua Yayasan Pembudi Luhur Jl. KPAD Kobon Rumpu Cimahi Kab. Bandung (2X).

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 28 September 1984
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Cop/ttd. DR. RACHMAT WIRADINATA.
NIP. 130427529.

SALINAN sesuai dengan selangnya.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
R. SUKIR UTORO, DA.
NIP. 130098735.